

RINGKASAN

**Muhammad Kanafi : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai
NIM 247410101002 Negative Legislator Dalam Judicial Review
Pada Suatu Undang-Undang (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXII/2024)**

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dan Dr. Amrizal, S.H., LL.M.)

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji undang-undang, dikenal sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang tidak membentuk norma baru, melainkan hanya menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun dalam praktiknya tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam pengujian Undang-Undang dan menganalisis penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi *negative legislator* dalam pertimbangan hakim terhadap Uji Materiil pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan praktik ketatanegaraan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengalami perkembangan dari *negative legislator* yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjadi *positive legislator* setelah pasal dan ayat tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menempatkan diri sebagai penjaga konstitusionalitas melalui desain ulang pemilu dan pilkada. Selain itu Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berimplikasi kepada amandemen secara informal terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Saran penguatan kerangka normatif mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dilakukan secara lebih komprehensif guna menjaga keseimbangan antara fungsi pengujian konstitusional dan prinsip pemisahan kekuasaan dan pembentuk undang-undang disarankan untuk menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai rujukan konstitusional dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci : Kewenangan, *Judicial review*, *Negative legislator*, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

**Muhammad Kanafi : The Authority of the Constitutional Court as a
NIM 247410101002 Negative Legislator in the Judicial Review
Of a law (Study of Constitutional Court
Decision Number 135/PUU-XXII/2024)**

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dan Dr. Amrizal, S.H., LL.M.)

The Constitutional Court, in exercising its authority to conduct judicial review of statutes, is commonly recognized as a negative legislator, namely an institution that does not create new norms but merely declares that a provision of a statute is contrary to the Constitution and therefore lacks binding legal force. However, in practice, a considerable number of Constitutional Court decisions have in fact formulated new norms, one of which is Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024. This study aims to examine how the authority of the Constitutional Court as a negative legislator operates in the judicial review of statutes and to analyze the application of such authority in the judges' legal reasoning in the material review of Decision Number 135/PUU-XXII/2024. The research method employed is normative juridical, utilizing a statutory approach. This study relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used is library research. The findings of this study conclude that, along with the development of constitutional practice, the authority of the Constitutional Court in reviewing statutes has evolved from that of a negative legislator, as regulated in Article 57 paragraphs (1), (2), and (2a) of Law Number 8 of 2011, into that of a positive legislator after these provisions were declared unconstitutional and annulled by Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2011. Furthermore, in its legal reasoning, the Court positions itself as the guardian of constitutionality through the redesign of general elections and regional head elections. In addition, the findings indicate that Decision Number 135/PUU-XXII/2024 has implications for an informal amendment to Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is therefore recommended that the normative framework concerning the authority of the Constitutional Court in judicial review be strengthened in a more comprehensive manner in order to maintain a balance between the function of constitutional review and the principle of separation of powers. Moreover, lawmakers are advised to use Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 as a constitutional reference in formulating future electoral legal policies.

Keywords: Authority, Judicial review, Negative legislator, Constitutional Court